



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Bitung.

10. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya RSUD adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan primer/strata pertama dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
12. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
13. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
15. Sistem Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah, masyarakat dan sektor swasta di Daerah yang secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan pada hakikatnya merupakan wujud sekaligus metode penyelenggaraan kesehatan daerah.
16. Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Alkes adalah instrumen, apparatus (Aksesoris/Perlengkapan Alat Kesehatan), mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
17. Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa maupun air.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang;
 - d. kelompok jabatan fungsional; dan
 - e. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian program, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - b. sub bagian keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang kesehatan masyarakat;
 - b. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - c. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. seksi *surveilans* dan imunisasi;
 - b. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - c. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi pelayanan kesehatan;
 - b. seksi kefarmasian, alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); dan
 - c. seksi sumber daya manusia kesehatan.

- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari :
- a. instalasi farmasi, obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. instalasi data dan informasi kesehatan;
 - c. instalasi laboratorium kesehatan daerah;
 - d. Puskesmas; dan
 - e. RSUD.
- (2) Setiap UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. melakukan pelaksanaan, pembinaan kewenangan di bidang kesehatan yang ditetapkan Walikota dalam SKD secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan SKD;
- c. mengembangkan SKD dengan unsur-unsur bina upaya pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan dukungan administrasi;
- d. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- e. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Walikota di bidang tugasnya dalam memimpin Dinas dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang kesehatan sesuai SKD, petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan kerja sama dengan Instalasi, unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain di bidang kesehatan;
- f. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kewenangan wajib di bidang kesehatan di Kota;
- g. memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan program, petunjuk pelaksanaan kegiatan program, mempersiapkan rencana kerja anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja serta hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai dari penggunaan anggaran tersebut;
 - c. menyelenggarakan kegiatan program, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta perangkat hukum kegiatan program;
 - d. mengadakan pengendalian/pengawasan peraturan yang berkaitan dengan program;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan daerah;
 - f. pengelolaan survei kesehatan Daerah skala Kota;
 - g. implementasi penapisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Unum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
 - a. penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas;
 - b. menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, agenda, arsip/ekspedisi, pengadaan rapat/pertemuan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, anggaran belanja, pembukuan, gaji pegawai dan asuransi;
 - d. menyampaikan informasi rencana rapat, hasil rapat dan notulen rapat serta mendokumentasikannya;
 - e. menilai angka kredit profesi tenaga kesehatan dengan berkoordinasi dengan tim penilai angka kredit dan organisasi profesi tenaga kesehatan sesuai kewenangan kompetensinya untuk keperluan administrasi kepegawaian;
 - f. mengumpulkan data-data masalah, hasil kerja dan rencana kerja kesehatan yang perlu diinformasikan kepada masyarakat melalui Kepala Dinas;
 - g. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan;
 - h. melaksanakan pengurusan segala tunjangan dan kenaikan gaji berkala serta pengurusan kas seperti penerimaan, menyimpan dan menyalurkan keuangan;
 - i. memonitor dan mengawasi inventaris barang, pengadaan barang/perlengkapan rumah tangga Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 15

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat;
- b. mengkoordinir pelaksanaan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui pemantauan kesehatan ibu hamil dan pertolongan persalinan;
- c. mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesehatan remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila);
- d. mengkoordinir pemantauan status gizi anak balita dan pemantauan garam beryodium di masyarakat serta pemetaan masyarakat kurang gizi;
- e. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan, vitamin A dan tablet tambah darah (Fe) sesuai peruntukannya di Puskesmas dan jaringannya;
- f. melaksanakan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam rangka upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; dan
- g. penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 17

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. menyiapkan perencanaan dan bahan penyusunan kegiatan program kesehatan ibu dan anak;
- c. melaksanakan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui pemantauan kesehatan ibu hamil dan pertolongan persalinan;
- d. melaksanakan program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- e. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, pembinaan teknis dan manajemen serta pelatihan-pelatihan program kesehatan ibu dan anak;
- f. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kegiatan program kesehatan ibu dan anak;
- g. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kesehatan ibu dan anak;
- h. menyiapkan data dan pelaporan di bidang kesehatan ibu dan anak;
- i. menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;

- j. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi gizi;
- k. menyelenggarakan kegiatan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
- l. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kegiatan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
- m. melaksanakan pemantauan status gizi anak balita dan pemantauan garam beryodium di masyarakat serta pemetaan masyarakat kurang gizi;
- n. melaksanakan pelacakan dan penatalaksanaan kasus gizi buruk di masyarakat;
- o. memantau pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan, vitamin A dan tablet tambah darah (Fe) sesuai peruntukannya di Puskesmas dan jaringannya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan teknis promosi kesehatan;
- d. melaksanakan kampanye kesehatan, bina peran serta masyarakat, upaya kesehatan bersumber dari masyarakat serta penyuluhan kesehatan;
- e. melaksanakan segala usaha kegiatan dalam promosi, preventif dan informasi bidang kesehatan secara langsung;
- f. melaksanakan segala usaha kegiatan dalam promosi, preventif dan informasi bidang kesehatan secara tak langsung, maupun melibatkan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- g. penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbasis masyarakat, Komite Pembangunan Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired immunodeficiency syndrome*) Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. melaksanakan segala usaha kegiatan kebersihan lingkungan, sarana air minum dan jamban keluarga, penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta penanganan limbah;
- c. mengawasi, membina dan tindak lanjut kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan apabila terjadinya gangguan kesehatan akibat dampak lingkungan yang tidak sehat;
- d. melaksanakan segala usaha kegiatan higiene sanitasi tempat-tempat umum, objek wisata, hotel, bioskop, pasar, tempat ibadah dan lain-lain;
- e. memberikan rekomendasi sanitasi dan kesehatan lingkungan untuk sertifikasi industri rumah tangga, industri kecil, rumah makan/restoran, hotel, losmen, tempat kos, setelah memenuhi syarat produksi hasil olahan atau limbah dari industri yang bersangkutan;

- f. berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat;
- g. menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan dengan bidang lain program kerja pelayanan kesehatan kesehatan kerja dan olahraga;
- h. merencanakan, melaksanakan dan menilai kebijakan Kota di bidang pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- b. melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit melalui *surveilans* epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber dari binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;
- c. pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
- d. pengendalian operasional di bidang kesehatan, penanggulangan bencana dan wabah skala Kota;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan akibat pencemaran lingkungan skala Kota;
- f. penyelenggaraan *surveilans* epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) dan gizi buruk;
- g. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengendalian masalah kesehatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; dan
- e. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Seksi *Surveilans* dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang *surveilans* dan imunisasi;
- b. melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
- c. melaksanakan *surveilans* epidemiologi penyakit menular langsung, penyakit bersumber dari binatang dan penyakit menular;
- d. menyelenggarakan *surveilans* epidemiologi/penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) dan gizi buruk;
- e. melaksanakan dan menyusun segala usaha dan rencana-rencana kegiatan penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah, kejadian luar biasa dan bencana;
- f. pengendalian operasional di bidang kesehatan, penanggulangan bencana dan wabah skala Kota;
- g. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui imunisasi;
- h. memberikan bimbingan dan pengendalian dalam program imunisasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan pengendalian penyakit bersumber dari binatang;
- c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit akut dan kronis;
- d. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian vektor yang mempunyai gejala-gejala penyakit, berkoordinasi dengan instansi terkait baik berupa imunisasi binatang/vektor, penyemprotan, *fogging*, maupun cara lain yang aman dan tidak merusak lingkungan;
- e. memberikan bimbingan dan pengendalian terhadap upaya penanggulangan penyakit menular;
- f. membuat analisis masalah-masalah yang menyangkut manajemen program pemberantasan dan penanggulangan penyakit;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi (komunikasi, informasi dan edukasi) penyakit menular; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan pengendalian penyakit bersumber dari binatang;
- c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit akut dan kronis;
- d. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian vektor yang mempunyai gejala-gejala penyakit, berkoordinasi dengan instansi terkait baik berupa imunisasi binatang/vektor, penyemprotan, *fogging*, maupun cara lain yang aman dan tidak merusak lingkungan;
- e. memberikan bimbingan dan pengendalian terhadap upaya penanggulangan penyakit menular;
- f. membuat analisis masalah-masalah yang menyangkut manajemen program pemberantasan dan penanggulangan penyakit;

- g. melaksanakan penyebarluasan informasi (komunikasi, informasi dan edukasi) penyakit menular; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 25

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes, PKRT dan sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.
- b. menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan dengan bidang lain, program kerja pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan/spesialistik setiap tahunnya;
- c. melaksanakan dan menilai segala upaya pengawasan dan pembinaan perkembangan mutu pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu, bidan di desa, Poskesdes, Posyandu, pengobatan tradisional, rumah sakit, laboratorium klinik swasta dan pemerintah, klinik atau praktek dokter spesialis perorangan/bersama;
- d. memonitor perizinan pengiriman jenazah, pemindahan kerangka dan pembongkaran kubur;

- e. mengkoordinasikan bersama bidang lain mengenai perencanaan, pengadaan dan pembangunan sarana kesehatan dan pengadaan peralatan kesehatan;
- f. membuat laporan situasi dan inventarisasi sarana serta peralatan kesehatan tahunan;
- g. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan/spesialistik;
- h. melaksanakan dan menilai segala upaya pelayanan kesehatan khusus, pengawasan dan pembinaan perkembangan mutu pelayanan, rumah sakit khusus, klinik kesehatan kerja perusahaan swasta, klinik jiwa, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), praktek dokter gigi dan mulut, pembuatan gigi palsu/tiruan, optikal, klinik kesehatan matra, salon/klinik kecantikan;
- i. membuat laporan tahunan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dan kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, Alkes dan PKRT.
- b. mengatur dan membina pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diselenggarakan melalui pedagang besar farmasi, apotik, toko obat dan tempat-tempat layak lainnya, dengan memperhatikan fungsi sosial;
- c. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program dengan instansi terkait, kelompok masyarakat yang melaksanakan upaya kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sekolah dan lainnya dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- d. mengawasi distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, organisasi profesi dan masyarakat;
- e. pengawasan promosi serta pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan kalangan pengusaha, organisasi profesi dan masyarakat;
- f. mengendalikan harga obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait;
- g. pengawasan produksi, distribusi dan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah secara lintas sektoral, organisasi profesi dan masyarakat;
- h. pengawasan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat tradisional dilakukan oleh pemerintah secara lintas sektoral, organisasi profesi dan masyarakat;
- i. monitoring dan evaluasi, registrasi, akreditasi dan sertifikasi meliputi obat dan peralatan kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- b. bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, antara lain :
 - a. kesehatan; atau
 - b. non-kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. apoteker;
 - f. asisten apoteker;
 - g. pengawas farmasi, makanan dan minuman;
 - h. pranata laboratorium kesehatan;
 - i. entomolog kesehatan;
 - j. epidemiolog kesehatan;
 - k. sanitarian;
 - l. penyuluh kesehatan masyarakat;
 - m. perawat gigi;
 - n. administrator kesehatan;
 - o. nutrisisionis;
 - p. fisiotherapis;
 - q. terapis wicara;
 - r. teknisi elektromedis;
 - s. refraksionis optisien;
 - t. okupasi terapis;
 - u. orthotik prostetis;
 - v. teknisi gigi; dan
 - w. transfusi darah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. arsiparis;
 - b. pranata komputer;

- c. analisis kepegawaian; dan
- d. pranata hubungan masyarakat.

Bagian Kedelapan
UPTD

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 2
UPTD Instalasi Farmasi Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 34

UPTD Instalasi Farmasi Obat dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. merencanakan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan merujuk pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) berupa upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. melakukan penerimaan barang-barang farmasi dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber dan menghitung jumlah sesuai surat pengiriman serta melaksanakan pencatatan dalam buku penerimaan dan Kartu Stok Barang;
- c. melaksanakan Stok Opname dan melaporkan obat *expired date* (ED) dan rusak kepada Dinas;
- d. menyeleksi permintaan barang farmasi dan perbekalan kesehatan dari Puskesmas melalui Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan dari program berdasarkan Surat Perintah Mutasi Barang (SPMB) dari Kepala Dinas;
- e. melakukan pendistribusian barang dan farmasi sesuai *First In First Out (FIFO)* dan *First Expire First Out (FEFO)*;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat pada UPTD Puskesmas;
- g. menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan dalam upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan dan berkesinambungan, berdasarkan formularium yang telah ditetapkan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat;
- h. merencanakan pemusnahan obat kadaluarsa setiap akhir tahun; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
UPTD Instalasi Data dan Informasi Kesehatan

Pasal 35

UPTD Instalasi Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. merencanakan ketersediaan data dan informasi kesehatan merujuk pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya sesuai dengan bentuk, jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat;

- b. menjamin pengumpulan dan penyebaran data dan informasi kesehatan secara merata dan berkesinambungan, yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mengawasi setiap survei dan penelitian bidang kesehatan serta mutu data yang dihasilkan dalam upaya menjamin data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta upaya pemanfaatannya;
- d. mengatur dan membina penyebaran data dan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui instalasi data dan informasi kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial;
- e. mencari data-data informasi kesehatan atau berhubungan dengan bidang kesehatan, baik informasi dari luar negeri maupun dalam negeri yang berguna bagi Pemerintah Kota dan Dinas untuk disebarluaskan dan diinformasikan kepada masyarakat;
- f. mengatur, mengolah dan mendistribusikan data dan informasi kesehatan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi, sehingga mudah dimengerti dan diinterpretasikan;
- g. membuat laporan kegiatan Dinas berupa profil, majalah, poster dan laporan tahunan lainnya yang menampilkan data dan informasi kesehatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

UPTD Instalasi Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 36

UPTD Instalasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan operasional kegiatan laboratorium yang meliputi laboratorium klinik mikrobiologi dan kesehatan lingkungan;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan serta rujukan data klinis dan laboratorium kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/spesimen, rujukan pengetahuan dan teknologi;
- d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan penunjang diagnostik yang dirujuk oleh UPT Puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta serta dokter praktek swasta;
- e. melaksanakan pemeriksaan kualitas lingkungan, pemeriksaan kualitas air (air minum, air bersih, air badan maupun air buangan);
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kualitas pemeriksaan pelayanan penunjang diagnostik bagi laboratorium di UPTD Puskesmas dan laboratorium swasta;
- g. melaksanakan koordinasi dalam rangka rujukan bahan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kepada laboratorium swasta;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis laboratorium kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Puskesmas

Pasal 37

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif bagi masyarakat di wilayah kerjanya;

- b. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader kesehatan;
- d. membina dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya-upaya kesehatan, kejadian luar biasa, wabah dan situasi darurat lainnya;
- e. membina kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, yang bergerak dalam upaya kesehatan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. memonitor derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6 RSUD

Pasal 38

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan yang bersifat spesifik di RSUD;
- b. memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
- c. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pengadministrasian umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Ketua Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk -petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya disampaikan pula pada unit kerja yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau Subsidi perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat atau Bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Bitung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 47);
 - b. Peraturan Walikota Bitung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 165);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA,



MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG
TIPE B**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 37 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

Wk
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003




WALIKOTA BITUNG,

[Signature]
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR :37 TAHUN 2016
TANGGAL :30 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN